



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Nanga Menunuk, 27 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan [redacted], pendidikan SLTA, tempat kediaman di [redacted], [redacted], Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Nanga Menunuk, 11 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Tani Karet, pendidikan SLTA, tempat kediaman [redacted], Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2004, di Belimbing, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : [redacted], Tanggal 12 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di Camp PT. SDK di Dusun Batu Buil, Rt.-, Rw.-, Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi. Selanjutnya, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kederas Damai, Rt. 001, Rw.-, Desa Nanga Menunuk, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

a. Anak, usia 11 (sebelas) tahun, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;

b. Anak, usia 7 (tujuh) tahun, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, selanjutnya pada awal tahun 2007, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan :

a. Tergugat sering keluar malam tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, dan saat Penggugat tanya kemana Tergugat pergi, Tergugat mengatakan akan pergi bekerja;

b. Tergugat memiliki sikap Temperamen yang tinggi, sehingga mudah marah kepada Penggugat;

c. Tergugat juga tidak mau dinasehati oleh Penggugat yang melarang Tergugat untuk tidak sering pergi keluar malam;

d. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, bahkan untuk biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dibayarkan oleh Penggugat dengan uang hasil kerja Penggugat;

e. Apabila ada pertengkaran, Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, bahkan Tergugat tidak segan-segan melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan, dan pada awal tahun 2020, Tergugat pernah mengancam untuk membunuh Penggugat;

5. Bahwa, puncak dari ketidakharmonisan tersebut, sehingga sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;

6. Bahwa, selama pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;

7. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2020, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat dan pengurus Desa Nanga Menunuk dan Pengurus Adat Desa Nanga Menunuk, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar *pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan*, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

9. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ludiansyah, S.H.I., M.S.I) tanggal 21 Juli 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Posita 1 (satu) hingga Posita 3 (tiga), dalam jawaban lisannya dibenarkan oleh Tergugat;
- Bahwa, mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam posita 4, Tergugat menyampaikan jika Poin 4.a benar, akan tetapi tidak semuanya benar karena saya Cuma ke tempat kawan dan setiap malamnya pulang kerumah;
- Bahwa, dalam Posita 4b. Tergugat menyatakan Tidak benar karena Tergugat diam bersabar malahan Penggugat sendiri yang sering marah-marah dengan mengatakan" Penggugat benci melihat Tergugat"
- Bahwa, dalam posita 4c. Ya benar Penggugat ada menasehati Tergugat untuk tidak keluar malam;
- Poin 4.d ya benar saya sejak Agustus 2019 tidak memberi nafkah bathin karena Penggugat sendiri tidak mau dengan mengatakan "kalau saya kasih berdosa dan saya kasih juga berdosa" dan untuk nafkah untuk anak-anak

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya benar saya tidak memberi karena penghasilan saya Rp.1.500.000,00 habis di gunakan untuk membayar setoran motor Rp.1.200.000,00 akan tetapi sisanya dan penghasilan lain seperti panen sawit dan penghasilan jual ikan digunakan juga untuk keperluan sehari-hari dan saya pada bulan Desember 2019 ada memberi Rp.900.000,00 dan Maret 2020 Rp.1.700.000.00 hasil dari pinjaman di berikan kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau;

- Bahwa, posita 4.e tidak benar Tergugat berkata kasar karena Penggugat sering memancing Tergugat dengan kata-kata kasar menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dan tidak benar saya ada mengancam akan membunuh Penggugat namun Tergugat mengatakan seandainya Penggugat ada selingkuh Tergugat baru mau membunuh Penggugat”.
- Bahwa, benar puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Agustus 2019 karena Penggugat sering memulai berkata-kata kasar dan benar pisah ranjang namun Penggugat tidak mau ketika di ajak hubungan suami istri dan Penggugat sibuk main HP dan WA;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut Penggugat akan mengajukan replik secara lisan pada hari ini yang pada pokoknya seperti gugatan semula akan tetapi Penggugat sebagian membenarkan jawaban Tergugat dan sebagian membantah jawaban Tergugat saya tidak mau berhubungan dengan Tergugat karena sering bertengkar dan tidak ada komunikasi dalam satu rumah dan apa ada pertengkaran Tergugat sering mengadu kepada orang tua Tergugat dan terkadang tanggapan orang tua Tergugat juga tidak bagus dan yang membuat sakit hati saya di tuduh berbuat jinah, dan saya sering bermain HP dan WA karena tidak ada perhatian menunjukkan kasih sayangnya serta tanggapan dari Tergugat apabila setiap ada masalah;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut Tergugat ada sanggahan sebenarnya saya ingin ngomong dan berbicara dengan Penggugat namun saya trauma dan takut untuk berkomunikasi lagi dengan Penggugat karena setiap

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau bicara Penggugat terlebih dahulu yang marah-marah, dan saya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat demi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Foto kopi bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 32/01/VII/2004 Tanggal 12 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah di Nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 Saksi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kederas Damai RT 001 Rw.00 Desa Menunuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi, saksi mengaku sebagai bibi Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Juli 2004;
- Bahwa, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Camp PT SDK di Dusun Batu Buil Rt.. Rw. Desa Batu Buil Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kederas Damai Rt.001Rw.. Desa Nanga Menunuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi;
- Bahwa, Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama anak kedua anak sekarang bersama Tergugat;
- Bahwa, Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak pada awal tahun 2007 berubah menjadi berantakan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat berantakan;
- Bahwa, Penyebabnya adalah Tergugat sering keluar malam, tanpa seizin sepengetahuan Penggugat dan saat Penggugat Tanya kemana Tergugat pergi, Tergugat mengatakan Tergugat akan pergi kerja, Tergugat memiliki sikap temperamen yang tinggi sehingga mudah marah kepada Penggugat, Tergugat tidak mau dinasehat oleh Penggugat yang melarang Tergugat untuk tidak pergi keluar malam, Tergugat sudah tidak pernah memberi lahir batin kepada Penggugat, bahkan untuk biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat dibayar oleh Penggugat dengan uang hasil kerja Penggugat, Apabila ada pertengkaran, Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat bahkan Tergugat Tergugat tidak segan-segan melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat, pada awal tahun 2020 Tergugat pernah mengancam untuk membunuh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun pada bulan Agustus 2019 sampai sekarang sudah berpisah ranjang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Saksi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Salon Kecantikan, bertempat tinggal di Dusun Kaderas Damai Rt,002 Rw.00 Desa Menunuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi, adalah adik kandung Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Juli 2004;
- Bahwa, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Camp PT SDK di Dusun Batu Buil Rt.. Rw. Desa Batu Buil Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kederas Damai Rt.001Rw.. Desa Nanga Menunuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama anak kedua anak sekarang bersama Tergugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak pada awal tahun 2007 berubah menjadi berantakan;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat berantakan;
- Bahwa, Penyebabnya adalah Tergugat sering keluar malam, tanpa seizin sepengetahuan Penggugat dan saat Penggugat Tanya kemana Tergugat pergi, Tergugat mengatakan Tergugat akan pergi kerja, Tergugat memiliki sikap temperamen yang tinggi sehingga mudah marah kepada Penggugat, Tergugat tidak mau dinasehat oleh Penggugat yang melarang Tergugat untuk tidak pergi keluar malam, Tergugat sudah tidak pernah memberi lahir batin kepada Penggugat, bahkan untuk biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat dibayar oleh Penggugat dengan uang hasil kerja Penggugat, Apabila ada pertengkaran, Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat bahkan Tergugat Tergugat tidak segan-segan melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat, pada awal tahun 2020 Tergugat pernah mengancam untuk membunuh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun pada bulan Agustus 2019 sampai sekarang sudah berpisah ranjang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan penggugat Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi bernama Saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Sawit, bertempat tinggal di Dusun Kederas Damai RT 001 Rw.00 Desa Menunuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi, saksi mengaku sebagai sepupu Tergugat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Juli 2004;
- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus jejaka, dan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa, setelah pernikahan, tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di Camp PT. SDK. Di Dusun Batu Buil, RT,- RW,- Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kederas Damai, RT.001, RW,- Desa Nanga Menunuk, Kecamatan belimbing, Kabupaten Melawi;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak anak, usia 11 (sebelas) tahun, sekarang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, anak, usia 7 (tujuh) tahun sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, kalau saksi lihat di luar baik-baik saja, ternyata setelah saksi masuk kedalam rumah, Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dan kurang perhatian satu sama lain;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak ada, hanya kurang komunikasi dan kurang perhatian;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan sedangkan Tergugat menyatakan tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering keluar malam tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, dan saat Penggugat tanya kemana Tergugat pergi, Tergugat mengatakan akan pergi bekerja, Tergugat memiliki sikap Temperamen yang tinggi, sehingga mudah marah kepada Penggugat, Tergugat juga tidak mau

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinasehati oleh Penggugat yang melarang Tergugat untuk tidak sering pergi keluar malam, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, bahkan untuk biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dibayarkan oleh Penggugat dengan uang hasil kerja Penggugat, Apabila ada pertengkaran, Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, bahkan Tergugat tidak segan-segan melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat. Bahkan, dan pada awal tahun 2020, Tergugat pernah mengancam untuk membunuh Penggugat, puncak dari ketidakharmonisan tersebut, sehingga sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, selama pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat telah menyampaikan yang pada pokoknya membenarkan sebagian yang lain dan membantah sebagian yang lain di antaranya tidak benar Tergugat pulang malam namun, hanya ke rumah teman, setiap malamnya pulang kerumah, Tidak benar karena Tergugat diam bersabar malahan Penggugat sendiri yang sering marah-marah dengan mengatakan "Penggugat benci melihat Tergugat, tidak benar Tergugat berkata kasar karena Penggugat sering memancing Tergugat dengan kata-kata kasar menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dan tidak benar saya ada mengancam akan membunuh Penggugat namun Tergugat mengatakan seandainya Penggugat ada selingkuh Tergugat baru mau membunuh Penggugat".

Menimbang bahwa, atas jawaban lisan Tergugat Penggugat menyatakan pada replik secara lisan tetap sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban lisannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 03 Juli 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa, Tergugat pula telah menghadirkan saksi bernama saksi di muka sidang yang menerangkan di bawah sumpahnya jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan tidak sering berkomunikasi dan kurang perhatian dan sulit untuk dirukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim selama proses persidangan tetap berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun hingga proses pembuktian hingga kesimpulannya antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 03 Juli 2004;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan perhatian walaupun masih hidup serumah;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga tidak terjalin lagi komunikasi dan perhatian antara Penggugat terhadap Penggugat, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nanga Pinoh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriah oleh Ahmad Zaki Yamani, S.H sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Naharuddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Chusnul Huda, S.H.I.

Ahmad Zaki Yamani, S.H

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I
Panitera Pengganti

Naharuddin, S.H.I.

Perincian biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.141.000,00

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2020/PA.Ngp